

**MASTURBASI DALAM PERSPEKTIF
IBN HAZM DAN IMAM ASY-SYAFI'I**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM (SYARI'AH)**

OLEH :

SUGENG SAEFUDIN

NIM : 00360298

PEMBIMBING :

FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFLI, M.Ag.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA**

2004

FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sugeng Saefudin
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
di – Yogyakarta

Assalaamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sugeng Saefudin

NIM : 0036 0298

Judul : Masturbasi dalam Perspektif Ibn Hazm dan Imam
al-Syafi'i

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Hukum Islam. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya di ucapkan terima kasih.

Wassalaamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Ramadan 1425 H
30 Oktober 2004 M

Pembimbing I



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 150 227 618

H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFLI, M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sugeng Saefudin
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
di – Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sugeng Saefudin

NIM : 0036 0298

Judul : Masturbasi dalam Perspektif Ibn Hazm dan Imam
al-Syafi'i

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Hukum Islam. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya di ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Ramadan 1425 H
30 Oktober 2004 M

Pembimbing II



H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 150 282 012

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

MASTURBASI DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM DAN IMAM ASY-SYAFI'

Yang disusun oleh :

SUGENG SAEFUDIN

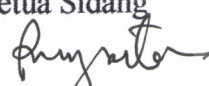
NIM. 0036 0298

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 26 Syawal 1425 H/ 9 Desember 2004 M. dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

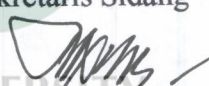

Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Drs. K.H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

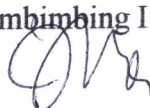
Penguji I


H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 150 282 012

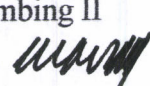
Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Pembimbing I


Fatma Amilia, S.Ag., M.Si..
NIP. 150 227 618

Pembimbing II


H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 150 282 012

SISTEM TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sistem Transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 / 1987 dan No. 05436 / U / 1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 dengan penyesuaian program komputer.

I. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	---	tidak dilambangkan.
ب	ba'	b	---
ت	ta'	t	---
ث	sā'	ś	s dengan titik di atas
ج	jīm	j	---
ح	ha'	h	h dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	---
د	dal	d	---
ذ	zal	ẓ	z dengan titik di atas
ر	ra'	r	---
ز	zai	z	---
س	sin	s	---
ص	syin	sy	---
ض	sad	ṣ	s dengan titik di bawah

ض	dad	ḍ	d dengan titik di bawah
ط	ta'	ṭ	t dengan titik di bawah
ظ	za'	ẓ	z dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	---
ف	fa'	f	---
ق	qaf	q	---
ك	kaf	k	---
ل	lam	l	---
م	mim	m	---
ن	nun	n	---
و	wawu	w	---
ه	ha'	h	---
ء	hamzah	’	Apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ي	ya'	y	---

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah, ditulis Rangkap.

سنة	Ditulis	Sunnah
-----	---------	--------

عدة	Ditulis	'Iddah
-----	---------	--------

III. Ta' Marbutah di akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h.

مصلحة	ditulis	Maslahah
-------	---------	----------

إقامة	ditulis	Iqāmah
-------	---------	--------

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, maka ditulis t.

مصلحة الناس	ditulis	Maslahatunnās
-------------	---------	---------------

نعمة الله	ditulis	Ni`matullāh
-----------	---------	-------------

IV. Vokal Pendek.

Fathah	ditulis	a.
--------	---------	----

Kasrah	ditulis	i.
--------	---------	----

Dammah	ditulis	u
--------	---------	---

V. Vokal Panjang.

1. Fathah + Alif ditulis ā.

جاهلية	ditulis	Jāhiliyyah
--------	---------	------------

2. Fathah + Ya Mati ditulis ā

يسعى	ditulis	Yas`ā.
------	---------	--------

3. *Kasrah + Ya Mati* ditulis *ī*.

مَجِيد	ditulis	<i>Majīd.</i>
--------	---------	---------------

4. *Dammah + Wawu* ditulis *ū*.

فُرُوض	ditulis	<i>Furūd.</i>
--------	---------	---------------

VI. Vokal Rangkap.

1. *Fathah + Ya Mati* ditulis *ai*.

بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
------------	---------	-----------------

2. *Fathah + Wawu Mati* ditulis *au*.

قَوْل	ditulis	<i>Qaul.</i>
-------	---------	--------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A`antum.</i>
----------	---------	-----------------

أَعِدَّتْ	ditulis	<i>U`iddat.</i>
-----------	---------	-----------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam.

1. Bila diikuti dengan huruf Qamariyah, ditulis *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās.</i>
-----------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *Alif*.

السماء	ditulis	<i>as-Samāu.</i>
--------	---------	------------------

الشمس	ditulis	<i>asy-Syamsu.</i>
-------	---------	--------------------

IX. Huruf Kapital.

Huruf kapital dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X Penulisan kata-kata dalam rangkap kalimat dapat ditulis menurut bunyi/pengucapannya dan menulis penulisannya.

نوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-Furūd.</i>
------------	---------	-----------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahlu as-Sunnah.</i>
-----------	---------	------------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذى جعل الناس خليفة فى الأرض و أنزل الكتاب قرأنا عربيا لعلكم تعقلون

. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلاة الله وسلامه على محمد

الأصيل صادق الوعد "الأمين", و أهل بيته الكرام وصحبه ذوى القرآن.

Berjuta rasa puji dan syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT. atas pertolongan, hidayah dan izin-Nya jualah skripsi ini dapat diselesaikan dan dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian jenjang strata satu pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada sang Reformer sejati Rasulullah Muhammad SAW.

Sejujurnya, bagi penyusun tugas ini sangat melelahkan. Tidak saja dari aspek finansial, tetapi juga aspek intelektual yang terus-menerus diforsir. Oleh karena itu sangatlah layak jika skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, walaupun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk dapat dipersembahkan dengan penuh kualitas.

Penyusun tidak akan pernah lupa mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam bentuk apapun hingga selesainya skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Drs. K.H. A. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Hj. Siti Aminah, S.H., M.Hum dan Bapak Drs.Abdul Halim, M.Hum.
selaku Penasehat Akademik selama penyusun menjadi mahasiswa.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si dan Bapak H. Syafiq Mahmadah Hanafi,
M.Ag. atas waktu dan kesabarannya membimbing, meneliti serta
mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua Orang tuaku, Adik-adikku dan semua saudaraku tercinta yang
senantiasa mendoakan setiap waktu, selalu menasehati dan memotivasi semua
langkah-langkah penyusun.
5. Serta teman-teman semua yang tak mungkin dapat penyusun sebutkan satu
persatu, yang turut serta memberikan andil dalam penyelesaian skripsi ini,
terima kasih segalanya. Terkhusus kepada seorang “fairy” yang selalu
mendampingi setiap saat dalam proses pengerjaan skripsi ini, terima kasih atas
cinta dan kasih sayangmu.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dengan adanya keterbatasan yang
penyusun miliki, banyak sekali kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan
skripsi ini. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua
pihak, demi perbaikan karya ilmiah lebih lanjut. Akhirnya, penyusun hanya bisa
berdoa, semoga kita senantiasa mendapatkan Ridla dari Yang Maha Kuasa.
Amien.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1425 H
01 Oktober 2004 M

Penyusun


Sugeng Saefudin
NIM. 0036 0298

Abstrak

Semakin maraknya tayangan pornografi membuat banyak remaja yang tak kuasa menahan nafsunya. Berbagai rubrik konsultasi di majalah-majalah remaja, terpampang curahan problematika pemuda. Selama ini, dia rutin melakukan masturbasi. Dia ingin lepas dari masturbasi tersebut tapi tak bisa. Onani dan Masturbasi memang aktivitas yang banyak dicela. Akan tetapi mereka menganggap bahwa onani itu lebih baik daripada zina. Tak heran jika perilaku ini kian menggejala di kalangan remaja. Perbuatan masturbasi tersebut di anggap sebagai salah satu cara bagi mereka untuk mengatasi/ menghindari dari perbuatan zina secara langsung (berhubungan badan). Sehingga tindak seksual melalui masturbasi ini sering dilakukan secara rutin oleh kebanyakan pemuda atau bahkan seorang yang sudah beristeri/ bersuami.

Sebagian besar dari Ulama mengharamkan perbuatan masturbasi. Salah satu tokoh ulama madzhab yang mengharamkan dan mencela perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' ini adalah Imam asy-Syafi'i. Dasar hukum yang dijadikan pegangan Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum masturbasi/ onani/ istimna' ini adalah dalam Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-mu'minun ayat: 5-6. Dimana dalam ayat tersebut hanya ada dua hal yang diperbolehkan untuk di jima', yaitu dengan isteri dan budaknya. Sehingga masturbasi diharamkan karena tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Dan hal itu diperkuat pada ayat selanjutnya dalam surat yang sama. Selain itu Imam asy-Syafi'i juga melihat dari segi etika moral yang ternyata perbuatan masturbasi ini tidak termasuk perbuatan yang terpuji.

Ibn Hazm salah satu ulama dari ma'zhab zahiri mengatakan bahwa onani/ masturbasi itu hukumnya makruh dan tidak berdosa [*lā lisma fihī*]. Akan tetapi, menurutnya onani/ masturbasi dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibn Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma [*at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy*] sewaktu melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Karena Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-An'ām: 119, bahwa Allah telah menjelaskan apa yang diharamkan-Nya. Sementara dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang menyatakan tentang keharaman dari perbuatan masturbasi. Walaupun dari segi etika moral Ibn Hazm juga menganggap masturbasi sebagai perbuatan yang tidak terpuji.

Sedangkan pandangan medis mengenai masturbasi atau onani, secara realitas dalam penelitian membuktikan dampak masturbasi yang ternyata dapat mengurangi dan mencegah penyakit kanker prostat yang juga merupakan salah satu kanker penyebab kematian manusia yang terkena penyakit tersebut. Secara psikologipun sedikit banyak ada manfaat yang akan dirasakan dan juga ada kerugian yang akan didapatkan pula dari melakukan perbuatan masturbasi tersebut. Akan tetapi berbagai kecenderungan, berbagai dampak atau efek tersebut akan kembali bagi pelaku itu sendiri dalam menyikapi masturbasi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : PANDANGAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī DAN IBN HAZM MENGENAI MASTURBASI	22
A. Imām asy-Syāfi'ī dan Pemikirannya.....	22
B. Metode Istidlal dan Pola Pemikiran Imām asy-Syāfi'ī dalam Menetapkan Hukum Islam.....	36
C. Pendapat Imam asy-Syafi'ī Mengenai Masturbasi.....	42
D. Ibn Hazm dan Pemikirannya	44

E. Sumber-sumber Hukum Ibn Hazm dan Pemikirannya.....	52
F. Karya-karya Ibn Hazm	55
G. Pendapat Ibn Hazm tentang Masturbasi/ Onani/ <i>Istimna'</i> ...	57
BAB III : TINJAUAN MEDIS DAN PSIKOLOG MENGENAI MASTURBASI/ ONANI	59
A. Pengertian Masturbasi/ Onani dan Fenomenanya dalam Masyarakat	59
B. Pengaruh Masturbasi dalam Pandangan Medis	62
C. Pandangan Psikolog Mengenai Masturbasi	66
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MASTURBASI DALAM PANDANGAN IBN HAZM DAN IMAM ASY-SYAFI' I SERTA PANDANGAN MEDIS DAN PSIKIS.....	69
A. Dasar Hukum dan Latar Belakangnya	69
B. Segi Medis dan Psikis dalam Kehidupan Religinya	76
BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan.....	I
Biografi Sarjana Muslim	II
Daftar Riwayat Hidup	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat.¹

Dalam Islam budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* (ulama fiqh) mengenai sesuatu masalah hukum yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam.²

Pergaulan hidup manusia diatur oleh pelbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman tersebut menghasilkan

¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 149.

² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 4.

nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianuti, dan mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, hal mana merupakan suatu pedoman mental baginya.³ Sehingga kadangkala di kalangan remaja khususnya, dalam pergaulan mereka yang sekarang ini cenderung lebih banyak pengaruh dari budaya luar (Barat) tentunya sedikit banyak akan berpengaruh pula baik dalam pola pikir ataupun dalam tingkah laku mereka. Daya berpikir merekapun terkontaminasi oleh tayangan-tayangan hiburan dari berbagai media yang ternyata lebih banyak bernuansa pornografi.

Akibat maraknya tayangan pornografi, banyak remaja yang tak kuasa menahan nafsunya. Sebagian di antara mereka memilih masturbasi atau onani. Mereka menganggap bahwa onani itu lebih baik daripada zina. Tak heran jika perilaku ini kian menggejala di kalangan remaja.⁴ Perbuatan masturbasi tersebut dianggap sebagai salah satu cara bagi mereka untuk mengatasi/ menghindari dari perbuatan zina secara langsung (berhubungan badan). Sehingga tindak seksual melalui masturbasi ini sering dilakukan secara rutin oleh kebanyakan pemuda tersebut.

Di rubrik konsultasi sebuah majalah remaja, terpampang curahan problematika seorang pemuda. Selama ini, dia rutin melakukan masturbasi. Dia ingin lepas dari masturbasi tersebut tapi tak bisa. Onani dan Masturbasi memang aktivitas yang banyak dicela. Di samping itu, aktivitas seksual swalayan ini ternyata memang

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 59.

⁴ Abu al-Ghifari, *Remaja korban Mode* (Bandung: Mujahid Press, 1424 H/ 2003 M), hlm. 86.

banyak dilakukan oleh para remaja.⁵ Kebiasaan onani atau masturbasi disebut juga *al-istimna'u*. Onani adalah mempermainkan anggota badan yang paling vital secara teratur dan terus menerus guna memenuhi tuntutan hasrat seksualnya dan mendapatkan kenikmatan dengan cara mengeluarkan air mani.⁶

Perilaku onani pada stadium kronis yaitu dilakukan secara bertahun-tahun dan secara *eksesif* (di luar batas, banyak sekali), masalahnya akan semakin kompleks. Karena kebiasaan tersebut bukan hanya merupakan pemuasan bagi kebutuhan fisik belaka, tetapi sudah di tambah oleh problem-problem psikologis berupa kebingungan dan rasa was-was terhadap berbagai dosa dan ekses negatif yang akan dideritanya. Sementara ia sendiri tidak mampu lagi mengendalikan diri. Akibatnya, ia menjadi murung, dihantui ketakutan, minder, tak punya pendirian, tak punya keberanian mendekati lawan jenis, cepat tersinggung, dan berbagai problema psikologis lainnya. Gejala psikologis inilah yang mengubah perbuatan onani menjadi gejala fatalogis atau berubah menjadi suatu penyakit yang kompleks baik fisik maupun psikis. Dengan demikian, perilaku onani, apalagi dilakukan secara *eksesif* (berlebihan), berakibat buruk terhadap pertumbuhan watak seseorang. Terutama hal ini menyebabkan kebiasaan pemuasan seksual yang terlampau murah dan mudah sehingga daya tahan psikisnya menjadi semakin lemah terbukti dengan semakin lemahnya daya tahan pengekangan diri.⁷

⁵ Majalah Remaja Islami "el-Fata", *Jika Seks Cukup sendiri*, No.11, tahun III (Oktober 2003), hlm. 14.

⁶ Adnan Hasan Bahari⁶, *Al-Inhirā Fatul Jinsiyyatu 'Indal Atfaali As-Bā Baha Wa'ilā Jiha*, Darul mujtama', Cet I, 1414 H / 1993 M; diterj oleh: Rusdy Helmi, *Penyimpangan Seksual pada Anak* (Jakarta: Gema Insani Press, 1422 H/ 2001 M.), hlm. 73-74.

⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

Di New York dan Chicago, ketika University of Chicago & New York Times mensurvey 3.432 orang di antara usia 18 – 59 ; menjumpai 60 % pria dan 40 % wanita melakukan masturbasi rutin dalam setahun tersebut. Hal serupa juga dilakukan di Asia pada tahun 1980, di mana terdapat survey terhadap 10.000 orang anak-anak SMP dan SMA hasilnya 89 % pria melakukan masturbasi dan 53 % wanita melakukannya. Sementara itu di Indonesia, sebuah survey yang dilaksanakan di 7 kota besar di Indonesia menunjukkan hasil 93 % pria dan 56 % wanita melakukan masturbasi.⁸

Data-data di atas menunjukkan betapa banyaknya orang yang melakukan masturbasi, di mana kecenderungan tersebut lebih banyak dilakukan oleh kaum muda. Tampaknya hal itu menunjukkan bahwa nafsu manusia pada masa muda merupakan nafsu yang paling besar. "Perilaku seksual remaja" ini semakin lama semakin marak dan mulai merebah ke dunia anak-anak.

Sebagian penelitian mengatakan bahwa besar kemungkinan sebagian anak-anak kecil telah merasakan kenikmatan seksual sebelum mereka mencapai usia balig, diantaranya dengan mempermainkan salah satu anggota tubuh yang paling vital. Data statistik menyebutkan adanya 350 dari 1000 persoalan yang membutuhkan pertolongan di kota Berlin, Jerman, bersumber dari kebiasaan melakukan onani. Kebiasaan seperti itu khususnya terdapat pada anak laki-laki yang berusia sekitar tujuh sampai sembilan tahun. Timbulnya kebiasaan seperti itu lebih banyak terjadi pada anak-anak laki-laki daripada perempuan.⁹ Walaupun demikian masturbasi yang dilakukan oleh kaum perempuan ternyata lebih sering pada usia yang sudah dewasa.

⁸ Majalah Remaja Islami "el-Fata", *Jika Seks.....*, hlm. 14.

⁹ Rusdy Helmi, *Penyimpangan Seksual pada Anak* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 76-77.

Banyak wanita yang lebih suka melakukan masturbasi hingga mencapai orgasme sebelum penetrasi. Masturbasi bukan hanya suatu yang dilakukan untuk menikmati kepuasan sendiri. Bahkan banyak yang merasakan kenikmatan itu tersendiri bila melihat pasangannya melakukan masturbasi. Masturbasi dapat dimanfaatkan untuk menemukan cara bagaimana pasangan mengalami orgasme. Masturbasi bersama pasangan dapat membuat Anda berdua menjadi lebih dekat bersama pasangan. Pria dan wanita perlu mempelajari bagaimana memperlakukan organ genital dengan sensitifitas dan kelembutan yang tinggi.¹⁰

Wanita yang aktif secara seksual akan mengalami orgasme pada berbagai taraf usia. Kebanyakan wanita mengalami puncak kenikmatan seksual menjelang usia dua puluhan atau sampai tiga puluhan, demikian hasil penelitian yang dilakukan DR Alfred C Kinsey di Amerika. Dalam penelitian Kinsey tersebut juga dibuktikan bahwa masturbasi adalah pendekatan pertama wanita untuk mendapatkan kenikmatan orgasmenya, di mana persentasinya mencapai 50 % dari seluruh responden. Sedangkan untuk mendapatkan rangsangan birahi, 34 % dari responden melakukan percumbuan untuk mendapatkan kenikmatan rangsangan itu. Jika melihat dari usianya, sebenarnya rangsangan seksual atau birahi itu dimulai sejak masih remaja. Terbukti dari riset yang menyatakan jenis penyaluran birahi berbeda sesuai dengan taraf usia. Masturbasi menempati urutan pertama pada kisaran dilakukan 50 % oleh wanita dalam kisaran umur 13 – 20 tahun. Kemudian dari usia 20 – 35 tahun, 80 % wanita lebih memilih melakukan hubungan seksual sebagai penyaluran rangsangan seksualnya. Akan tetapi kecenderungan itu berubah pada saat usia sang wanita

¹⁰ Seksiologis, *Masturbasi Sebelum Penetrasi*, Copyright [http:// www. changjaya-abadi.com](http://www.changjaya-abadi.com), 2002, Akses Kamis, 24 Juli 2003, 10.56 WIB.

menjelang 40 tahun, sampai dengan 60 % memilih untuk kembali melakukan masturbasi secara tetap.

Bicara tentang masturbasi, pada prinsipnya adalah sebuah tindakan yang berfungsi sebagai cara merangsang alat kelamin dengan tangan atau benda lainnya untuk mendapat suatu taraf orgasme. Pada umumnya masturbasi menyangkut rangsangan dan pemuasan diri sendiri, walaupun demikian masturbasi lumrah dilakukan oleh dua orang dalam kapasitas hubungan heteroseksual atau homoseksual. Kinsey dalam penelitiannya seperti dikutip dari buku "Woman's Body", mengatakan bahwa minimal 1 dari 6 wanita pernah melakukan masturbasi paling sedikit satu kali sepanjang perjalanan hidupnya. Dan kebanyakan dari para wanita menganggap masturbasi adalah cara yang paling cepat dan langsung untuk mendatangkan kenikmatan orgasme.¹¹

Dalam hal ini banyak bermunculan pendapat baik di kalangan ulama, kalangan kedokteran, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sampai sekarangpun masih terjadi pro dan kontra dalam permasalahan aktivitas masturbasi atau onani ini.

Seperti dalam penelitian di Australia yang kesimpulannya bahwa peneliti Australia soal masturbasi: *the more and the earlier, the better*. Makin muda dan makin sering Anda melakukan masturbasi, makin besar peluang Anda mencegah kanker prostat di usia tua. Kesimpulan di atas dimuat di majalah "New Scientist" tanggal 17 Juli. Para peneliti tersebut melakukan riset terhadap 2.338 laki-laki Australia soal kebiasaan seks mereka dibandingkan risikonya terkena kanker prostat. Diantara jumlah tersebut, sebanyak 1.079 laki-laki sudah didiagnosis terkena kanker

¹¹ Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, *Wanita Masturbasi Untuk Orgasme* (Surabaya, Sabtu, 12 Agustus 2000), Copyright [http:// www. Yahoo.com](http://www.Yahoo.com), Akses Kamis, 24 Juli 2003, 12.56 WIB.

prostat. Dalam laporan itu dituliskan: Makin sering Anda mendapatkan ejakulasi pada usia 20-50 tahun, makin kecil kemungkinan Anda terkena kanker prostat. Dengan demikian laki-laki yang melakukan masturbasi --dan mendapatkan ejakulasi-- lebih dari 5 kali seminggu pada usia 20-an, peluangnya terkena kanker prostat berkurang sampai duapertiga, ketimbang laki-laki yang jarang-jarang melakukan onani. Dalam penelitian itu, tidak dijelaskan secara gamblang mengapa masturbasi bisa mengurangi risiko terkena kanker prostat. Hanya digambarkan makin sering Anda ejakulasi, memungkinkan saluran pengeluaran tidak tersumbat. Sekaligus membersihkan kelenjar kelamin dari penumpukan zat-zat yang dapat memicu kanker prostat. Sedangkan kanker prostat sendiri adalah kanker paling umum di kalangan laki-laki selewat usia 50 tahun dan menjadi pembunuh terbesar kedua di antara kanker-kanker yang menyerang laki-laki. Penyakit ini, telah menewaskan sekitar 500.000 laki-laki setiap tahun. Akan tetapi kanker prostat jarang menyerang laki-laki di bawah 45 tahun, kecuali bila ada di antara keluarga Anda yang demikian. Penyakit ini biasanya dapat disembuhkan bila terdeteksi dalam tahap dini.¹²

Ada pula yang berkata masturbasi menyebabkan mandul. Setelah diteliti, onani tidak mempengaruhi kualitas sperma dan ovum. Banyak yang berkata juga bahwa masturbasi menyebabkan buta, gagap, dan tuli. Ternyata, semua itu tidak terbukti secara medis.

Namun, jangan berkata bahwa onani tak berefek sedikit pun. Secara tidak langsung, onani bisa menyebabkan impotensi. Kerap terjadi, orang yang sering melakukan onani atau masturbasi hanya bisa merasakan orgasme (kenikmatan

¹² Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media, Kamis, 24 Juli 2003, 11:29 WIB.

seksual) lewat masturbasi. Ketika mereka berhubungan badan dengan isteri/ suami mereka, mereka tak bisa mencapai orgasme. Masturbasi juga bisa menyebabkan pikiran terganggu. Aktivis masturbasi cenderung memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan seks sehingga tidak bisa memusatkan konsentrasi ke hal-hal lain. Masturbasi bisa saja mengakibatkan penyakit kelamin jika dilakukan dengan tangan yang kotor atau alat bantu yang tidak steril. Yang jelas, aktivis rutin onani atau masturbasi akan mengalami kelelahan karena aktivitas seks swalayan ini.¹³

Ulama Islam sebagian besar mengharamkan perbuatan onani ini, seperti Imām asy-Syāfi'i, Maliki, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. Perbuatan ini dinilai banyak mendatangkan madarat dan lebih mendekatkan pada perzinaan. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan norma Islam yang memerintahkan agar umat Islam menjaga kehormatannya (kemaluannya) dan meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat.

قد افلح المؤمنون (١) الذين هم في صلوٰتهم خاشعون (٢) والذين هم عن

اللغو معرضون (٣) والذين هم للزكاة فاعلون (٤) والذين هم لفروجهم حفظون

(٥) الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين (٦)¹⁴

Namun dalam stadium rendah, sebagian ulama membolehkannya atau memakruhkannya dengan syarat, jika keadaannya benar-benar madarat atau terpaksa

¹³ Majalah Remaja Islami "el-Fata", *Jika Seks*....., hlm. 16.

¹⁴ Al-Mu'minun (23): 1-6.

seperti berada di medan perang yang jauh dari isteri atau belum ada kemampuan menikah sementara kebutuhan biologis semakin mendesak.¹⁵

Imām asy-Syāfi'i sebagai salah satu dari jumhur ulama yang mengharamkan masturbasi dan justeru Ibn Hazm yang seharusnya lebih keras dalam penetapan hukumnya dibandingkan Imām asy-Syāfi'i, ternyata hanya memakruhkan perbuatan masturbasi/ onani tersebut, sehingga hal ini akan menjadikan timbulnya pertanyaan bagi penulis: apa yang melatarbelakangi/ menjadi dasar peng"haram"an dan pe"makruh"an dari perbuatan masturbasi/ onani tersebut. Pertanyaan inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yang walau bagaimanapun juga memerlukan jawaban melalui kajian yang komprehensif terhadap perbedaan pendapat yang mereka sampaikan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penyusun kemukakan di atas, maka bisa di tarik pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar hukum serta faktor-faktor yang melatarbelakangi haramnya masturbasi menurut Imām asy-Syāfi'i dan makruhnya masturbasi menurut Ibn Hazm ?
2. Bagaimana pengaruh masturbasi dalam pandangan masyarakat dari segi medis dalam kehidupan religinya ?

¹⁵ Abu Al-Ghifari, *Remaja Korban*.....(Bandung: Mujahid Press, 1424 H/ 2003 M), hlm.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan :

- a. Mendeskripsikan latar belakang pendapat hukum masturbasi kedua tokoh yang akan dibahas dalam kaitannya dengan era sekarang.
- b. Mengetahui pengaruh masturbasi dalam masyarakat dalam kaitannya dari segi medis dan psikis

2. Kegunaan :

- a. Menambah cakrawala ilmiah bagi perkembangan wacana hukum Islam khususnya dalam kasus masturbasi ini.
- b. Memberikan pemahaman dan informasi mengenai masturbasi serta efek yang akan ditimbulkannya dari segi medis dan psikis dalam kehidupannya.

D. Telaah Pustaka

Mungkin sudah banyak kajian-kajian yang membahas tentang perilaku seksual "Masturbasi" ini, baik dalam pandangan hukum Islam yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab fiqih, kedokteran maupun dalam pandangan yang lain. Namun setelah penulis mengadakan penelusuran mengenai pembahasan tersebut, ternyata kajian mengenai Masturbasi dalam pandangan kedua tokoh ini, belum ada ditemukan kajiannya secara khusus.

Sepanjang penelusuran penulis mengenai kajian ini, belum ada sebuah karya yang secara khusus membahas mengenai masturbasi dalam pandangan kedua tokoh ini secara bersamaan. Penyusun hanya mengetahui pendapat tentang hukum

masturbasi lebih bersifat umum, dalam artian tidak ada yang secara khusus mengkaji pendapat Imām asy-Syāfi'i mengenai hukum masturbasi ataupun Ibn Hazm, yang kemudian terkait dengan ilmu kedokteran/ kesehatan di masa sekarang.

Walaupun bisa dilihat sangat sedikit kedua tokoh ini membahas masturbasi/ onani atau yang istilah fiqihnya " *istimna'* " dalam kitab-kitab karya kedua tokoh tersebut. Seperti disebutkan dalam kitab "*al-Umm*" karya Imām asy-Syāfi'i mengenai *istimna'* adalah haram sebagaimana pendapat jumhur Ulama'.

Sedangkan Ibn Hazm dalam kitabnya "*al-Muhalla*" memberikan pendapatnya mengenai *istimna'* seperti halnya pendapat madzhab Hambali yang mengqiyaskan onani/ masturbasi bahwa mengeluarkan mani dari badan, dan mani sendiri merupakan sebagian dari (isi) anggota badan, maka tidak ada larangan/ boleh mengenai hal tersebut.

Masih banyak lagi karya-karya lain yang membahas tentang Imām asy-Syāfi'i dan Ibn Hazm baik dalam makalah-makalah, artikel-artikel, Skripsi, Thesis, dan lain-lain. Tetapi kajiannya juga mengenai pembahasan tertentu yang kebanyakan belum berkaitan langsung pendapat keduanya mengenai masalah masturbasi ini.

Demikian pula disinggung dalam bukunya Abdul Moqsit, Badriyah Fayumi, Marzuki Wahid, dan Syafiq Hasyim yang berjudul *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, yang diterbitkan oleh Rahima Jakarta yang mana buku ini merupakan hasil kerja sama dengan *The Ford Foundation* dan *LKiS* Jogjakarta. Dalam buku tersebut juga sedikit disinggung dalam bab awalnya mengenai masturbasi/ onani yang tercantum juga mengenai pendapat kedua tokoh tersebut. Sekali lagi dalam buku ini pun tidak membahas secara

husus mengenai pendapat keduanya. Akan tetapi akan sangat menunjang data-data yang akan di kaji dalam pembahasan penulisan ini.

Abu al-Ghifari dalam bukunya *Remaja Korban Mode* menukil mengenai masturbasi dari fenomena yang ada sampai dengan efek dari masturbasi yang akan ditimbulkannya dan juga penyebab orang melakukan masturbasi. Beliau juga menuliskan bahwa masturbasi ini merupakan langkah aman untuk menghindari perbuatan zina.

Namun banyak juga pembahasan masturbasi ini berkaitan dengan pandangan dari segi kesehatan ataupun ilmu kedokteran yang bahkan semakin marak pada saat ini. Berbagai hasil penelitian dari para medis baik dari dalam maupun luar negeri telah menunjukkan sedikit banyak masukan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah ini. Sebagaimana banyak juga nantinya data-data yang penulis ambil dari berbagai website di jaringan internet.

Misalnya: Masturbasi Itu Sehat dalam <http://www.vision.net.id>. menyampaikan tentang bagaimana dampak dari perbuatan masturbasi bagi si pelaku, yang antara lain di mana salah satunya adalah bahwa pelaku masturbasi khususnya kaum pria pada masa tuanya akan terhindar dari penyakit kanker prostat. Hal itu sebagaimana hasil penelitian Graham Giles bersama timnya di Australia.

Masturbasi: Makin Muda, Makin Sering, Makin Baik, demikian disebutkan dalam Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media, Kamis, 24 Juli 2003, 11:29 WIB (zrp/healthDaysNews). Dalam tulisan tersebut tidak jauh beda dengan website di atas, menerangkan mengenai dampak masturbasi yang justru akan baik jika sering dilakukan.

Juga masih banyak literatur-literatur lain yang mendukung data tulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

E. Kerangka Teoretik

Pada wilayah *empiris*, fiqh¹⁶ yang merupakan bagian dari produk pemikiran hukum Islam, semestinya juga tidak *resisten* terhadap persoalan baru yang ada dalam konstruksi *sosio-kultur* kemasyarakatan. Sebaliknya paradigma fiqh harus mampu menjadi *fasilitator* untuk menjawab problematika kemasyarakatan. Di satu sisi, adanya asumsi *formalistic* terhadap fiqh sering menjadi masalah laten. Fiqh oleh sebagian masyarakat Indonesia, diperlakukan sebagai norma *dogmatis* yang tidak bisa diganggu-gugat,¹⁷ padahal di sisi lain, fiqh juga dituntut untuk dapat menjawab berbagai persoalan-persoalan yang seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang, maju dan sekaligus *pluralistik*. Sehingga kompleksitas masyarakat dalam segala hal ini sangat mengharapkan fiqh sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat bersikap *fleksibel* dan *adaptif* terhadap problematika masyarakat tersebut.

Untuk menjawab persoalan-persoalan yang menuntut satu kepastian hukum yang jelas dan dalam upaya mencari landasan teoritis bagi reaktualisasi hukum Islam masa kini dan masa mendatang, diperlukan usaha-usaha penyesuaian ajaran Islam dengan tuntutan zaman. Dalam kaitan ini adalah seorang pemikir dunia Islam

¹⁶ *Fiqh* menurut bahasa, bermakna : mengetahui dan paham. Menurut istilah ialah ilmu syari'at. Para *fuqaha* (*jumhur muta'akhikhirin*) menta'rifkan fiqh dengan : "Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafsili* {M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-4 (Jakarta : Bulan Bintang, 1985), hlm. 17}. Bandingkan dengan Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-7 (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 9-10.

¹⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. ke-1 (Yogyakarta : LKiS, 1994), hlm. 2.

Najmuddin at-Tufi yang menawarkan konsep Masalah sebagai tinjauan hukum Islam.¹⁸

Konsep masalah at-Tufi bertolak dari hadis Rasulullah yang berbunyi

لا ضرر ولا ضرار¹⁹

Menurutnya, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam *nas* adalah masalah bagi umat manusia. Karenanya seluruh bentuk kemaslahatan disyari'atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapat dukungan dari nas, baik oleh nas tertentu maupun oleh makna yang terkandung dalam sejumlah nas, masalah merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan-alasan dalam menentukan hukum syara'.²⁰ Hukum Islam (*fiqhu al-Islam*) yang menjadi bagian dari al-Qur'an merupakan hasil dari sebuah reinterpretasi pemahaman para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang disebut dengan *ijtihad*. Upaya ijtihad tersebut sangat penting dijaga kesinambungan dan keberlangsungannya karena universalitas Islam mempunyai implikasi terhadap adanya pergulatan yang tidak pernah selesai untuk mencapai tujuan kemaslahatan manusia.

Adapun tujuan disyari'atkannya hukum Islam adalah merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang menurut hasil

¹⁸ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin at-Tufi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 3.

¹⁹ Yahya Ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadis Arba'in An-Nawawi* (Surabaya: Sali Nabhan, t.t), hlm. 87. Hadis no. 32. Hadis dari Said Sa'ad Ibn Malik Ibn Sunan Al Khudri dan diriwayatkan oleh Malik dan al-Daruqutni. Hadis ini berstatus hasan.

²⁰ Musthafa Zaid, *al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), hlm. 127-132.

penelitian para ulama, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Hosen, dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yakni : *daruriyyah* (primer), *hajjiyyah* (skunder), *tahsiniyyah* (pelengkap).²¹

Dalam hal masturbasi ini banyak bermunculan pendapat baik di kalangan ulama, kalangan kedokteran, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sampai sekarangpun masih terjadi pro dan kontra dalam permasalahan aktivitas masturbasi atau onani ini.

Tersebut juga Saleh Tamimi dalam kitabnya *Musykilatun fi T̃ariq Asysyabābi* yang diterjemahkan oleh Ahmad Thabrani Mas'udi dalam bukunya "Onani Masalah Anak Muda" menerangkan dalam bab awalnya mengenai hukum onani tersebut yang di dalamnya terdapat pendapat Imām asy-Syāfi'i yang tergabung dalam jumbuh Ulama dengan tegas mengharamkan onani dengan berdasarkan firman Allah yaitu :

والذين هم لفروجهم حفظون (٥) الا على ازواجهم او مملكت ايمانهم فانهم

غير ملومين (٦) فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدون (٧) ²²

Di sisi lain riwayat dari Atha', yaitu mazhab Ibnu Hazm yang memakruhkan perbuatan onani. Ibnu Hazm berkata :

"Bahwa orang laki-laki dan perempuan yang menyentuh alat vital masing-masing, menurut ijma' para ulama, hukumnya boleh (mubāh). Maka perbuatan

²¹ Ibrahim Hosen, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)" dalam Jamal D. Rahman (et.al.), *Wacana Baru Fiqh Sosial; 70 tahun Prof. Ali Yafie*, cet. I (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 33.

²² Al-Mu'minun (23): 5-7.

onani tersebut tidak ada hukum yang mengharamkannya, sebagaimana firman Allah SWT²³ :

.....وقد فصل لكم ما حرم عليكم.....²⁴

Berdasarkan wacana yang berkembang mengenai masturbasi ini, terkesan sebagai perbuatan yang tercela dalam pandangan agama. Di sisi lain masturbasi ini merupakan perbuatan yang bisa "memperpanjang usia" jika di lihat dari segi kesehatan/ medis. Sebagaimana banyak disebutkan dalam hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli kedokteran.

Sebagaimana disebutkan dalam latar belakang masalah mengenai penelitian yang dilakukan di Australia yang kesimpulannya peneliti Australia soal masturbasi: *the more and the earlier, the better*, bahwa makin muda dan makin sering melakukan masturbasi, makin besar peluangnya dalam mencegah kanker prostat di usia tua. Kesimpulan di atas dimuat di majalah "New Scientist" tanggal 17 Juli. Para peneliti tersebut melakukan riset terhadap 2.338 laki-laki Australia soal kebiasaan seks mereka dibandingkan risikonya terkena kanker prostat. Diantara jumlah tersebut, sebanyak 1.079 laki-laki sudah didiagnosis terkena kanker prostat. Dalam laporan itu dituliskan: Makin sering Anda mendapatkan ejakulasi pada usia 20-50 tahun, makin kecil kemungkinan Anda terkena kanker prostat. Dengan demikian laki-laki yang melakukan masturbasi --dan mendapatkan ejakulasi-- lebih dari 5 kali seminggu pada usia 20-an, peluangnya terkena kanker prostat berkurang sampai duapertiga,

²³ Shaleh Tamimi, *Musykilatul fi Tāriq Asysyabābi*, diterj: Ahmad Tharani Mas'udi, *Onani Masalah Anak Muda*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), hlm. 20.

²⁴ Al-An-ām (6): 119.

ketimbang laki-laki yang jarang-jarang melakukan onani. Dalam penelitian itu, tidak dijelaskan secara gamblang mengapa masturbasi bisa mengurangi risiko terkena kanker prostat. Hanya digambarkan makin sering Anda ejakulasi, memungkinkan saluran pengeluaran tidak tersumbat. Sekaligus membersihkan kelenjar kelamin dari penumpukan zat-zat yang dapat memicu kanker prostat. Sedangkan kanker prostat sendiri adalah kanker paling umum di kalangan laki-laki selewat usia 50 tahun dan menjadi pembunuh terbesar kedua di antara kanker-kanker yang menyerang laki-laki. Penyakit ini, telah menewaskan sekitar 500.000 laki-laki setiap tahun. Akan tetapi kanker prostat jarang menyerang laki-laki di bawah 45 tahun, kecuali bila ada di antara keluarga Anda yang demikian. Penyakit ini biasanya dapat disembuhkan bila terdeteksi dalam tahap dini.²⁵

Kemudian di mana keterkaitannya masturbasi ini dalam hal kesehatan dengan perbedaan penetapan hukum kedua tokoh Ulama ahli fiqh tersebut. Maka perlu adanya suatu pemikiran dalam perkembangan fiqh dalam kejelasan hukum masturbasi dengan melihat dampak yang akan timbul dan pengaruhnya secara riil dalam masyarakat sekarang, penelitian ini kemudian akan dilakukan dalam bahasa dan kerangka hukum Islam (fiqh) dan ilmu kesehatan/ kedokteran. Sehingga dalam penulisan skripsi ini, tiap babnya selalu di singgung dari segi hukum Islam (fiqh) ataupun ilmu kesehatan atau kedokteran mengenai permasalahan yang diuraikan dalam masing-masing bab sebagai kerangka yang mengarah kepada penelitian yang akan di kaji ini.

²⁵ Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media, Akses Kamis, 24 Juli 2003, 11:29 WIB.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan bahan pustaka yang berkaitan pembahasannya dalam penelitian ini, baik bahan primer maupun bahan skunder.

2. Sifat Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan masturbasi dalam pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Ibn Hazm yang telah diperoleh dan data-data dari segi medis untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relevan pada saat ini. Penelitian ini berusaha untuk menelusuri tentang perumusan hukum masturbasi dalam fiqh menurut pandangan kedua tokoh tersebut dan pandangan dari segi medis serta relevansinya pada masa sekarang, sehingga dapat diketahui perbedaan dalil yang digunakan beserta alasannya mengenai pendapat tentang masturbasi dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Dalam pencapaian hasil yang maksimal, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan *uṣul fiqh* dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang tujuan serta esensi dari pendapat dari Imām asy-Syāfi'i dan

Ibn Hazm serta para fuqaha yang signifikan, untuk kemudian memperoleh suatu konsep yang lebih relevan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai Masturbasi menurut Imām asy-Syāfi'i dan Ibn Hazm dari data yang telah diperoleh adalah dengan metode *deduktif – komparatif*, yaitu pengumpulan data yang kemudian diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sehingga mendapatkan data yang lebih bersifat khusus. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian membandingkan antara data yang satu dengan yang lain tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang di dalamnya memuat sub-sub bab, antara lain: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab pendahuluan ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti, untuk kemudian dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai pangkal menuju arah permasalahan, sehingga membawa kepada kejelasan dari permasalahan tersebut yang tentunya sedikit banyak

akan memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan terutama dalam hukum Islam.

Sementara itu telaah pustaka, akan memberikan suatu deskripsi permasalahan yang diteliti dalam tingkat keilmuan memiliki esensi yang signifikan dan original dalam suatu karya ilmiah. Sedangkan kerangka teoritik merupakan suatu alat analisa yang digunakan untuk pengolahan data atau menganalisa data yang akan diteliti dalam suatu deskripsi global mengenai pandangan terhadap permasalahan. Metode penelitian sendiri adalah suatu penjelasan tentang cara dan langkah-langkah dalam pengumpulan data serta pengolahannya untuk mendapatkan data secara sistematis untuk kemudian di analisa. Kemudian sistematika pembahasan, yaitu urutan yang ditetapkan dalam pembahasan pokok masalah yang diteliti dan juga sebagai pegangan dalam pengklasifikasian data.

Bab kedua mendeskripsikan riwayat hidup serta latar belakang pemikiran-pemikiran Imām asy-Syāfi'i dan Ibn Hazm. Di sini akan mengungkap secara teoritis berbagai pandangan kedua tokoh ini, yang kemudian dilacak melalui ide-ide serta pendapat mereka pada masyarakat yang mereka hadapi serta zaman mereka masing-masing yang kemudian memunculkan kontroversi pendapat di kalangan ulama. Kemudian di sini juga ditelusuri pemikiran dan pendapat tentang masturbasi menurut Ibn Hazm dan Imām asy-Syāfi'i melalui karya-karya keduanya.

Bab tiga memuat tentang tinjauan medis mengenai masturbasi itu sendiri yang menggambarkan tentang definisi masturbasi, fenomena masturbasi dalam masyarakat dan akibat/ dampak yang ditimbulkannya. Diuraikan juga permasalahan masturbasi dalam pandangan kedokteran dengan berbagai data yang ada, pandangan hukum

Islam sendiri baik dari Ulama klasik maupun Ulama kontemporer mengenai masturbasi atau onani ini.

Pada bab empat ini merupakan tinjauan dan analisis tentang pelacakan mengenai hukum masturbasi yang disampaikan Ibn Hazm dan Imam asy-Syafi'i secara keseluruhan. Kemudian hukum masturbasi tersebut dihubungkan dengan kajian secara medis. Setelah adanya tinjauan dan analisis tersebut, maka pada akhir pembahasan bab ini akan menguraikan mengenai masturbasi/ onani ini dalam konsep sekarang dengan melihat efek/ dampak yang akan timbul dan pengaruhnya dalam masyarakat dengan adanya perbuatan tersebut.

Kemudian pada akhir pembahasan ada di bab lima yaitu penutup, yang didalamnya dikemukakan kesimpulan dari permasalahan dalam pembahasan skripsi ini, dan kemudian disampaikan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan dan diuraikan tentang masturbasi dalam pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Ibn Hazm serta pandangan Medis dari segi hukum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari Segi Dasar Hukumnya

Bahwa masturbasi dalam pandangan para ulama, sebagian besar dari mereka mengharamkan perbuatan masturbasi ini. salah satu tokoh ulama madzhab yang mengharamkan dan mencela perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' ini adalah Imām asy-Syāfi'i. Dasar hukum yang dipakai/ menjadi pegangan Imām asy-Syāfi'i dalam menetapkan hukum masturbasi/ onani/ istimna' ini adalah dalam Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-mu'minun ayat: 5-6. Dimana dalam ayat tersebut hanya ada dua hal yang diperbolehkan untuk di jima', yaitu dengan isteri dan budaknya. Sehingga masturbasi diharamkan karena tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Dan hal itu diperkuat pada ayat selanjutnya dalam surat yang sama. Selain itu Imām asy-Syāfi'i juga melihat dari segi etika moral yang ternyata perbuatan masturbasi ini tidak termasuk perbuatan yang terpuji.

Ibn Hazm salah satu ulama dari mazhab zhahiri mengatakan bahwa onani/ masturbasi itu hukumnya makruh dan tidak berdosa [*lā Isma fihī*]. Akan tetapi, menurutnya onani/ masturbasi dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibn Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan

kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma [*at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy*] sewaktu melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Karena Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-An'aam: 119, bahwa Allah telah menjelaskan apa yang diharamkan-Nya. Sementara dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang menyatakan tentang keharaman dari perbuatan masturbasi. Walaupun dari segi etika moral Ibn Hazm juga menganggap masturbasi sebagai perbuatan yang tidak terpuji.

Dari pendapat kedua tokoh ulama tersebut dapat kita ambil satu pandangan bahwa hukum masturbasi atau onani itu cenderung mengikuti motif pelaksanaan dan akibat yang ditimbulkannya. Sehingga hukum yang akan munculpun sangat kondisional dan situasional. Elastisitas hukumnya ini didukung oleh kenyataan bahwa perbuatan masturbasi atau onani oleh *syari'at* tidak digolongkan sebagai tindak pidana [*jarimah*] atau perbuatan yang terkena hukum *ta'zir*. Perbuatan ini semata-mata urusan etika, *murū'ah*, dan kehormatan belaka. Untuk itu tentunya perbuatan ini akan kembali kepada masing-masing pelakunya.

2. Dari Segi pandangan Medis dan psikologi dalam kehidupan religinya

Banyak data dari kalangan medis mengenai masturbasi atau onani, secara realitas dalam penelitian membuktikan dampak masturbasi yang ternyata dapat mengurangi dan mencegah penyakit kanker prostat yang juga merupakan salah satu kanker penyebab kematian manusia yang terkena penyakit tersebut.

Dalam konsep masalah Najamuddin at-Tufi, bahwa seseorang tidak boleh menyengsarakan dirinya sendiri dan juga tidak boleh menyengsarakan orang lain. Jika seseorang tidak membinasakan dirinya sendiri dan orang lain, maka secara otomatis kemaslahatan itu akan terwujud dan terjaga. Dan menurut at-Tufi kemaslahatan itu bisa lebih didahulukan dari nash.

Dengan demikian penerapan konsep masalah nilai hukum Islam mampu berkembang dan memiliki cukup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial di tempat Islam itu berada dan juga mampu mencegah mudarat (risiko) dan dapat mengambil manfaatnya. Sehingga perbuatan masturbasi jika kita melihat dari data-data yang ada dari penelitian dan pembuktiannya, maka kalau memang dengan masturbasi ternyata bisa mencegah mudarat dan menghindarkan dari penyakit kanker prostat maka penulis menganggap suatu kebolehan. Lagipula perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan di hadapan masyarakat secara terang-terangan. Dengan demikian akan dapat dirasakan kemaslahatan manusia dalam haknya untuk mempertahankan dirinya dan menghindarkan dari penyakit kanker prostat tersebut.

Demikian juga secara psikologi yang sedikit banyak ada manfaat yang akan dirasakan dan juga ada kerugian yang akan didapatkan pula dari melakukan perbuatan masturbasi tersebut. Akan tetapi berbagai kecenderungan, berbagai dampak atau efek tersebut akan kembali bagi si pelaku dalam menyikapinya.

B. Saran-saran

Pada akhir penulisan ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran dan kontribusi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti di bidang Ilmu Hukum (baik hukum Islam maupun hukum positif/ hukum nasional), khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya suatu metode dalam upaya untuk mensosialisasikan pemahaman terhadap perilaku masturbasi dalam komponen masyarakat sebagai obyek dan pelaku hukum yang memiliki ciri kehidupan yang plural.
2. Sebagai manusia yang hidup di bangsa dan dunia modern seharusnya memiliki pola pemikiran yang luas dan inovatif dalam lingkup religiusitasnya dalam masyarakat.
3. Sebaiknya perbuatan masturbasi bukan sebagai pelanggaran terhadap hukum, akan tetapi terhadap etika moral sebagai manusia yang berakhlak.
4. Dalam pandangan umum, selagi tidak dilakukan dengan terang-terangan di hadapan publik, perbuatan masturbasi sah-sah saja dilakukan setiap orang, walaupun perbuatan tersebut merupakan suatu kepincangan dalam hal etika moral bagi si pelaku. Sehingga akan kembali kepada individu masing-masing dalam mensikapi dan memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ 'Ulum al-Qur'an dan Tafsir

Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir dalam Tafsirnya*, cet. As-Syaeb.

Asy-Syinqithi, *Azwa' al-Bayan fi lyzhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, (Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988).

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Alwaah, 1989).

Hadis/ 'Ulum al-Hadis

Ali Ahmad As-Salus, Dr., *Ma'a al-Syiah al-Itsna 'asyriyah fi al-Ushul wa al-Furu' (mausu'ah syamah) dirasah muqaranah fi al-Hadits wa ulumihi wa kutubihi*, (Mesir: Darut Taqwa, Cet. I, 1417 H/ 1997 M).

Al-Qurasyi, Muslim Ibn Hajjaj, *Sahih Muslim*, 16 Juz, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.).

Yahya Ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadis Arba'in An-Nawawi*, (Surabaya: Sali Nabhan, t.t.).

Fiqh/ Usul Fiqh

Abdul Moqsit, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Yogyakarta: LKiS, 2002)

Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

Ahmad Ali al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Vol II, (Kairo: Mathba'ah al-Yusufiyyah, 1931)

Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. 7 (Jakarta : Bulan Bintang, 1995)

Husain Hamid Hasan, *Nazariyat al-Maslahah fi al-Fiqhi al-Islami*, (Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971)

Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, 13 Juz, (t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.).

Ibnu Sayid Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'anatut Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).

Ibrahim Hosen, "*Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)*" dalam Jamal D. Rahman (et.al.), *Wacana Baru Fiqh Sosial; 70 tahun Prof. Ali Yafie*, cet. I (Bandung : Mizan, 1994)

Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah (Fiqih Muslimah: Ibadat-Muammalat)*, Cet III, (Jakarta: Pustaka Amani, Rabiul Awal 1420 H/ Juli 1999 M).

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Maktabah asy-Sya'bu.

M. Hasbi Ash-Shidiquey, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 4 (Jakarta : Bulan Bintang, 1985)

Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997).

Muhammad Said Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977)

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

Asy-Syāfi'i, Imām, *Al-Umm (Kitab Induk)*, alih bahasa Ismail Yakub, (Jakarta: C.V. Faizan, 1983)

Taqiyuddin al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*, Juz II , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), terj. Muhammad Zaki, Yasir Tajid

Zaid Husein al-Hamid, *Fiqih Muslimah Ibadat-Muammalat*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994)

Lain-lain

Abd al-Latif Syararah, *Ibn Hazm Raid al-Fikr al-Ilmi*, (t.k : Al-Maktab at-Tijari, t.t.).

Abu Al-Ghifari, *Remaja Korban Mode*, (Bandung : Mujahid Press, 1424 H/ 2003 M).

Adnan Hasan Baharits, *Al-Inhiraa Fatul Jinsiyyatu 'Indal Athfaali As-Baa Baha Wa'ilaaJiha*, (Darul Mujtama', Cet I, 1414 – 1993)

Ali Ahmad as-Salus, Prof., Dr., *Ensklopedi Sunnah-Syiah: Studi Perbandingan Hadits dan Fiqh*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)

Aries Kelana, dan Anton Muhajir (Denpasar) [*Kesehatan, Kanker Prostat Sehat Dengan Ejakulasi*, GATRA, Edisi 23 Beredar Jumat 16 April 2004].

Christopher J. Gearon, *Sexual Health A – Z*, The Sinclair Intimacy Institute, 2003

Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media, Kamis, 24 Juli 2003, 11:29 WIB

Copyright©www.medicastore.com2004

Derek Llewellyn-Jones, *Setiap Wanita Buku Panduan Lengkap Tentang Kesehatan, Kebidanan, dan Kandungan*, Judul asli: *Everywoman*, alih bahasa: Dian Paramesti Bahar, (Jakarta : Delapratasa, 1997).

Ensklopedi Hukum Islam, editor : Abdul Azis Dahlan....[et al.], - cet I., (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, 6 jil.; 26)

GATRA

Kompas

Mahmud Ali Himayah, Dr., *Ibn Hazm: Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-agama*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1422 H/ 2001 M).

Majalah Remaja Islami "el-Fata", *Jika Seks Cukup sendiri*, (Edisi 11/ III/ 2003)

Muh. Kasim Mugi Amin, *Kiat Selamatkan Cinta Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, Cet. I, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997).

Rusdy Helmi, *Penyimpangan Seksual pada Anak*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1422 H/ 2001 M).

Seksiologis, *Masturbasi Sebelum Penetrasi*, Copyright [http:// www. changjaya-abadi.com](http://www.changjaya-abadi.com), 2002, Akses Kamis, 24 Juli 2003, 10.56 WIB.

Shaleh Tamimi, *Musykilatun fi Thoriq Asysyabaabi*, (Saudi Arabia: Daarul 'Aashimah, 1412 H).

Soerjono Soekanto, Dr, SH., MA., *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003).

Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, *Wanita Masturbasi Untuk Orgasme* (Surabaya, Sabtu, 12 Agustus 2000), Copyright [http:// www. Yahoo.com](http://www.Yahoo.com), Akses Kamis, 24 Juli 2003, 12.56 WIB.

ya2n/female.uk, *Masturbasi Itu Sehat*, <http://www.vision.net.id>, 31 Jul 2003 11:21:49.



Lampiran I

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	8	14	Sesungguhnya beruntunlah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
2	14, 78	4, 20	Tidak boleh menyengsarakan diri sendiri dan juga tidak boleh menyengsarakan orang lain.
3	15, 43, 70	13, 1, 1	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
4	16, 57, 75	3, 16, 1	Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.
5	52	13	Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.
6	58, 76	6, 13	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.
7	71	6	Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang memiliki kemampuan hendaknya ia segera menikah. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Barangsiapa yang belum mampu, maka ibadah shaum merupakan salah satu peredam nafsu syahwat baginya.
8	75	13	Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).

BIOGRAFI SARJANA MUSLIM

A. AHMAD ROFIQ

Ia dilahirkan di Kudus, Jawa Tengah, pada tanggal 14 Juli 1959. Jenjang pendidikan Strata 1 diselesaikan di fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, kemudian ia melanjutkan ke jenjang S-2 dan S-3 di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang Universitas Islam Negeri) Jakarta. Aktifitas yang dilakukannya sampai saat ini adalah mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tempat ia menempuh S-1 dahulu.

Ia cukup produktif dalam membuat suatu karya ilmiah, baik itu yang berbentuk buku, makalah, penelitian ilmiah atau artikel-artikel. Karya Ilmiahnya dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan antara lain : *Fiqh Mawaris* (Rajawali Press, Jakarta, 1993), *Hukum Islam di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995), *40 Entry Ensiklopedi Islam* (Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1995), *25 Entry Ensiklopedi Alquran* (Bimantara, Jakarta, 1997), *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Gama Media, Yogyakarta, 2001). Sementara karya ilmiahnya yang berbentuk penelitian yaitu "Kecenderungan Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia tahun 1970-1990".

B. IBN HAZM

Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm (Ibn Hazm) lahir di kota Cordova pada 7 November 994 M. Dalam sejarah muslim Spanyol Ibn Hazm menduduki posisi unik. Dia merupakan sarjana muslim Spanyol yang berbakat yang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu serta menjadi pakar di sebagian besarnya. Dalam bidang politik Ibn Hazm berpihak kepada Umayyah. Ia pernah diangkat sebagai staff al-Murtada. Dengan menduduki jabatan menteri dan memimpin pasukan di Grenada. Masa Ibn Hazm di Andalusia adalah masa keemasan ilmu pengetahuan di Andalusia, bahkan di dunia. Di sini terjadi gerakan intelektual yang sangat berpengaruh terhadap dunia barat. Pada masa ini bermunculan cendekiawan dan intelektual dari berbagai disiplin ilmu. Dalam buku *Tauq al-Hamamah* karyanya sendiri, Ibn Hazm secara panjang lebar mengungkap otobiografinya. Al-Qur'an bagi Ibn Hazm merupakan pesan dan perintah Allah kepada manusia untuk diakui dan dilaksanakan kandungan isinya diriwayatkan secara benar, tertulis dalam mushaf dan wajib dijadikan pedoman. Karya-karya Ibn Hazm meliputi bidang fiqh, usul fiqh, hadis, mustalah hadis, aliran-aliran agama-agama, sejarah sastra, silsilah dan karya-karya apologetik yang berjumlah kurang lebih 400 jilid yang ditulis dengan tangan sendiri.

C. IMAM ASY-SYAFI'I

Muhammad bin Idris Syafi'i Al-Quraissy atau lebih dikenal dengan Imam asy-Syafi'i, lahir pada bulan Rajab 150 H / 766 M, di Guzzah Palestina. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'an. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian ke Iraq, sekali lagi mempelajari ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab al-Umm, Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul al-Fiqh, dan memperkenalkan Waul Jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Ushul Fiqh, Imam asy-Syafi'i di kenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

D. MUHAMMAD AZHAR

Lahir di Medan, 8 Agustus 1961. Studi S 1 di Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Medan, sampai semester 6 dan dilanjutkan pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, selesai pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan studi S-2 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1992-1994. Studi S-3 di tempat yang sama program Oksidentalistik (studi sejarah dan filsafat barat) 1994-1996.

Pernah sebagai Ketua Umum *Youth Islamic Study Club* (YISC) dan *Limited Islamic Study Group* (LISG) di Lhokseumawe, Aceh Utara tahun 1985 dan 1988. Direktur Pusat dan Penelitian Sosial (P3S) di Lhokseumawe (1990-1992). Aktivis HMI Lhokseumawe (1986-1992), juga sebagai ketua Litbang Pemuda Muhammadiyah Daerah Aceh Utara (1990-1992). Selama studi S-2 dan S-3 di Yogya aktif di Lembaga Studi Ilmu-ilmu Sosial Keagamaan (LESISKA) pengembangan ilmiah dan penerbitan buku (1993-1996). Partisipan pada diskusi rutin Pusat Pengkajian Masalah-masalah Timur Tengah (PPMTT) Fisipol UGM serta PPSK Yogya. Anggota *Membership of American Culture* di Jakarta. Aktif menulis di media massa. Karya tulisnya antara lain : *Dialog Islam dengan Realitas Budaya* (Surabaya); *Filsafat Politik, Islam-Barat* (Jakarta); *OKI dan Tata Dunia Baru* (Jakarta); *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam* (Yogyakarta). Saat ini sedang menulis disertasi Doktor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan staf pengajar di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sugeng Saefuddin
Tempat,Tgl Lahir : Cilacap, 25 mei 1981
Alamat Asal : RT.02/ 04 Karanganyar Gandrungmangu Cilacap Jateng
Alamat diYogya : Sekretariat MADIN Mataram “Asy-Syafi’iyyah”
Jl. Ori I No.2 Papringan CT. Depok Sleman Yogyakarta
Pendidikan : SD Negeri I Karanganyar Cilacap (1988-1994)
SMP Negeri I Sidareja Cilacap (1994-1997)
SMU Negeri I Sidareja Cilacap (1997-2000)
IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-sekarang)

Pengalaman Organisasi:

Pengurus PTMAQ SPA Jogjakarta Periode 2002– 2003.

Anggota UKM al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Kepala Madrasah Diniyah Mataram “Asy-Syafi’iyyah” Papringan Yogyakarta Periode 2003/2004.

Pengurus Ta’mir Masjid “Al-Hidayah” Papringan Yogyakarta 2001 – sekarang.

Orang Tua

Nama Ayah : Suratno
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Marsini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang tua : RT.02 RW.04 Karanganyar Gandrungmangu Cilacap Jawa Tengah

Demikian Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Penyusun

Sugeng Saefuddin